

Spirit Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an: Relevansi untuk Masyarakat Modern

Abdul Wadud Nafis

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: abdulwadudnafis@gmail.com

Received: Oktober 3, 2025. Accepted: November 5, 2025. Published: Desember 15, 2025.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan prinsip keadilan sosial dalam Al-Qur'an serta menganalisis relevansinya dalam menghadapi tantangan masyarakat modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhū'ī*). Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menawarkan paradigma keadilan sosial yang komprehensif dan integral, yang tidak hanya mencakup dimensi hukum dan ekonomi, tetapi juga dimensi spiritual dan moral yang menjadikannya sebagai bagian dari nilai ibadah. Prinsip-prinsip utama seperti tauhid sebagai dasar kesetaraan manusia, amanah, larangan kezaliman (*ẓulm*), serta distribusi kekayaan melalui mekanisme sosial seperti zakat menjadi fondasi dalam membangun masyarakat yang berkeadilan. Analisis terhadap berbagai tantangan modern, seperti kesenjangan ekonomi, dominasi kapitalisme, dan krisis moral, menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan sosial Qur'ani tetap relevan sebagai landasan etis bagi transformasi sosial yang lebih adil dan manusiawi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan revitalisasi nilai-nilai keadilan sosial Qur'ani dalam kebijakan publik, sistem pendidikan, dan praktik ekonomi kontemporer.

Kata kunci: Keadilan Sosial, Al-Qur'an, Masyarakat Modern, Etika Sosial Islam, Maqāṣid al-Syarī'ah.

PENDAHULUAN

Masyarakat modern menghadapi sebuah paradoks antara kemajuan peradaban dan meningkatnya ketimpangan sosial. Di satu sisi, perkembangan globalisasi dan sistem ekonomi modern telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kekayaan yang signifikan. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan kesenjangan sosial yang semakin luas, baik dalam distribusi kekayaan, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, maupun partisipasi politik. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan seiring dengan terciptanya keadilan sosial yang merata dalam masyarakat (Faidza & Al Ayubi, 2025). Fenomena tersebut memperlihatkan adanya krisis nilai dalam sistem sosial modern yang cenderung menempatkan efisiensi ekonomi di atas prinsip keadilan dan kesejahteraan kolektif.

Dalam konteks ini, agama sering dipandang sebagai sumber nilai moral yang mampu menawarkan perspektif etis alternatif dalam merespons berbagai persoalan sosial. Islam, sebagai agama yang memiliki sistem nilai komprehensif, menempatkan keadilan sebagai salah satu prinsip fundamental dalam kehidupan individu maupun sosial. Konsep keadilan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi moral, ekonomi, dan sosial yang bertujuan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan manusia (Kamali, 2019). Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam menegaskan pentingnya keadilan sebagai landasan dalam membangun tatanan masyarakat yang harmonis dan berkeadaban.

Sejumlah penelitian kontemporer menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan sosial dalam Al-Qur'an memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab berbagai tantangan masyarakat modern. Nilai-nilai seperti distribusi kekayaan yang adil, solidaritas sosial, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta tanggung jawab kolektif merupakan prinsip-prinsip yang dapat menjadi dasar bagi pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan (Syifa, 2025). Selain itu, pendekatan tafsir tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang keadilan menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan prinsip normatif, tetapi juga kerangka etis yang dapat diaplikasikan dalam dinamika sosial kontemporer (Junaidi et al., 2023).

Dengan demikian, pengkajian terhadap spirit keadilan sosial dalam Al-Qur'an menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai Qur'ani dapat diaktualisasikan dalam menghadapi problematika sosial masyarakat modern. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan wacana etika sosial Islam sekaligus menawarkan perspektif normatif yang berakar pada tradisi spiritual Islam dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadaban.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana konsep dan prinsip keadilan sosial dirumuskan dalam Al-Qur'an, serta bagaimana relevansi nilai-nilai keadilan sosial Qur'ani dalam menghadapi tantangan masyarakat modern. Melalui pendekatan tafsir tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan sosial, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan sosial dalam perspektif Qur'ani serta mengkaji aktualisasinya dalam konteks masyarakat modern. Secara akademis, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi etika sosial Islam serta memperkaya diskursus mengenai peran nilai-nilai Qur'ani dalam membangun masyarakat yang lebih adil, humanis, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dipilih karena kajian ini berfokus pada analisis teks dan gagasan konseptual yang bersumber dari literatur ilmiah serta sumber-sumber klasik dalam studi Islam. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami dan menafsirkan makna nilai-nilai keadilan sosial dalam Al-Qur'an secara mendalam melalui analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan (Creswell & Creswell, 2018; Zed, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep keadilan sosial, seperti ayat-ayat yang memuat istilah *al-'adl*, *al-qist*, dan konsep distribusi keadilan dalam kehidupan sosial. Ayat-ayat tersebut dianalisis menggunakan pendekatan tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*), yaitu metode penafsiran yang mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema tertentu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai suatu konsep dalam Al-Qur'an (Abd al-Hayy al-Farmawi, 1994).

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai literatur yang relevan dengan kajian keadilan sosial dalam perspektif Islam. Literatur tersebut mencakup kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer, seperti *Tafsir Ibn Kathir*, *Tafsir al-Maraghi*, dan *Tafsir al-Misbah*, serta buku dan artikel jurnal ilmiah yang membahas konsep keadilan sosial, etika sosial Islam, dan relevansinya dalam masyarakat modern. Penggunaan berbagai sumber literatur ini bertujuan untuk memperkaya perspektif analisis serta memperkuat argumentasi akademik dalam penelitian (Rahman, 2023).

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep keadilan sosial. Kedua, ayat-ayat tersebut diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Ketiga, peneliti menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan merujuk pada penafsiran para ulama dan literatur akademik yang relevan. Selanjutnya, hasil penafsiran tersebut dianalisis secara kontekstual dengan mempertimbangkan dinamika dan tantangan masyarakat modern, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relevansi nilai-nilai keadilan sosial Qur'ani dalam kehidupan kontemporer (Hidayat & Azra, 2024).

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an sekaligus menunjukkan relevansinya sebagai kerangka etis dalam menghadapi berbagai persoalan sosial di masyarakat modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Spirit Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk spiritual bagi individu, tetapi juga sebagai sumber nilai yang mengarahkan terbentuknya tatanan sosial yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Al-Qur'an muncul baik secara eksplisit maupun implisit melalui berbagai ayat yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. Dalam perspektif etika sosial Islam, konsep

keadilan (*al-'adl* dan *al-qist*) merupakan salah satu nilai fundamental yang menjadi landasan dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadaban (Kamali, 2019). Oleh karena itu, analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan sosial menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan kerangka normatif sekaligus etis bagi terciptanya sistem sosial yang adil.

Salah satu prinsip dasar keadilan sosial dalam Al-Qur'an dapat ditemukan dalam QS. An-Nisā' [4]: 58 yang memerintahkan manusia untuk menunaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil. Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan kehidupan sosial, terutama dalam konteks kepemimpinan dan sistem hukum.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

"Sungguh, Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa amanah tidak hanya terbatas pada tanggung jawab pribadi, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dan politik. Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menjelaskan bahwa amanah mencakup seluruh bentuk tanggung jawab yang dipercayakan kepada manusia, termasuk pengelolaan kekuasaan, kekayaan, dan hak-hak publik (Shihab, 2002). Dengan demikian, keadilan dalam sistem hukum dan pemerintahan merupakan kewajiban moral sekaligus religius yang harus ditegakkan oleh setiap individu dan lembaga sosial.

Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan bahwa misi utama kerasulan adalah menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Hadīd [57]: 25 yang menyebutkan bahwa Allah mengutus para rasul dengan membawa kitab dan neraca (*mīzān*) agar manusia dapat menegakkan keadilan.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ
مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

"Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami turunkan besi, yang mempunyai kekuatan yang hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa."

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan tujuan utama dari diturunkannya wahyu dan diutusnya para nabi. Dalam penafsiran Al-Maraghi, konsep *kitab* dan *mīzān* menggambarkan dua unsur penting dalam penegakan keadilan, yaitu pedoman nilai yang bersumber dari wahyu serta instrumen praktis yang memungkinkan nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sosial (Al-Maraghi, 1946). Dalam kajian kontemporer, prinsip ini dipahami sebagai dasar etika sosial Islam yang mendorong terbentuknya sistem sosial dan politik yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Junaidi et al., 2023).

Prinsip keadilan dalam Al-Qur'an juga menekankan pentingnya objektivitas dan netralitas dalam penegakan hukum. Hal ini tercermin dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 8 yang memerintahkan orang beriman untuk menjadi penegak keadilan tanpa dipengaruhi oleh kebencian terhadap kelompok tertentu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kerabatmu. Jika dia (terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, hubungan kekerabatan, maupun sentimen kelompok. Prinsip ini secara tegas menolak praktik diskriminasi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan yang sering menjadi sumber ketidakadilan dalam masyarakat. Dalam perspektif etika sosial Islam, sikap objektif dalam menegakkan keadilan merupakan manifestasi dari ketakwaan, karena keadilan yang sejati hanya dapat ditegakkan ketika seseorang mampu menempatkan kebenaran di atas kepentingan pribadi (Ramadan, 2009). Kajian kontemporer juga menegaskan bahwa nilai-nilai keadilan Qur'ani memiliki relevansi yang kuat dalam membangun sistem hukum yang transparan dan akuntabel dalam masyarakat modern (Hidayat & Azra, 2024).

Dimensi lain dari keadilan sosial dalam Al-Qur'an berkaitan dengan distribusi kekayaan dalam masyarakat. Prinsip ini dijelaskan dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7 yang menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang-orang kaya.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap pemerataan ekonomi dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam tafsir ekonomi Islam, ayat ini dipahami sebagai landasan filosofis bagi sistem distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Al-Qaradawi, 2001). Tujuan utama dari mekanisme tersebut adalah untuk mencegah konsentrasi kekayaan yang berlebihan pada kelompok tertentu sekaligus menciptakan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam kontemporer, prinsip distribusi yang adil ini dipandang sebagai solusi normatif terhadap problem ketimpangan ekonomi yang semakin meningkat dalam sistem kapitalisme global (Syifa, 2025).

Berdasarkan analisis terhadap ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an menawarkan konsep keadilan sosial yang bersifat komprehensif dan multidimensional. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai prinsip hukum, tetapi juga sebagai nilai moral yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk politik, ekonomi, dan hubungan antarmanusia. Oleh karena itu, nilai-nilai keadilan Qur'ani memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab berbagai tantangan sosial masyarakat modern, khususnya dalam upaya menciptakan sistem sosial yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Dimensi Spiritual dan Moral Keadilan Sosial

Spirit keadilan sosial dalam Al-Qur'an memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan konsep keadilan dalam perspektif sekuler. Dalam Islam, keadilan tidak hanya dipahami sebagai prinsip sosial atau hukum semata, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan moral yang mendalam. Konsep ini menempatkan keadilan sebagai bagian integral dari hubungan manusia dengan Tuhan sekaligus dengan

sesama manusia. Oleh karena itu, nilai keadilan dalam Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai manifestasi dari ketakwaan dan ketaatan kepada Allah (Kamali, 2019).

Dalam perspektif Qur'ani, keadilan dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah yang memiliki dimensi spiritual. Setiap tindakan yang mencerminkan keadilan, baik dalam aktivitas ekonomi, keputusan hukum, maupun kebijakan sosial, merupakan bentuk pengabdian kepada Allah. Hal ini tercermin dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 8 yang menegaskan bahwa keadilan merupakan nilai yang paling dekat dengan ketakwaan. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan tidak sekadar menjadi tuntutan sosial, tetapi juga merupakan indikator kualitas spiritual seorang Muslim. Dengan demikian, menegakkan keadilan berarti menjalankan perintah agama sekaligus menjaga integritas moral dalam kehidupan sosial (Junaidi et al., 2023).

Selain itu, konsep *muraqabah* atau kesadaran akan pengawasan Allah juga memiliki peran penting dalam mendorong perilaku adil dalam kehidupan sosial. Keyakinan bahwa setiap tindakan manusia selalu berada dalam pengawasan Allah menciptakan kontrol moral internal yang kuat. Dalam etika Islam, kesadaran ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian diri yang mendorong seseorang untuk menghindari segala bentuk kezaliman, bahkan ketika tidak ada pengawasan eksternal dari manusia. Konsep ini menunjukkan bahwa sistem moral Islam tidak hanya bergantung pada regulasi hukum, tetapi juga pada kesadaran spiritual individu yang menjadi landasan bagi terbentuknya perilaku etis dalam masyarakat (Ramadan, 2009; Hidayat & Azra, 2024).

Dimensi lain dari keadilan sosial dalam Islam berkaitan erat dengan konsep *taẓkiyatun nafs* atau penyucian jiwa. Dalam tradisi pemikiran Islam, kezaliman seringkali berakar pada sifat-sifat negatif manusia seperti keserakahan, egoisme, dan kecintaan yang berlebihan terhadap kekayaan atau kekuasaan. Oleh karena itu, upaya menegakkan keadilan tidak dapat dipisahkan dari proses pembinaan moral dan spiritual individu. Jiwa yang telah melalui proses penyucian akan lebih mudah menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, sehingga mendorong terciptanya perilaku sosial yang adil dan bertanggung jawab (Al-Ghazali, 2011). Dalam konteks ini, pembangunan masyarakat yang adil tidak hanya membutuhkan sistem hukum yang baik, tetapi juga pembentukan karakter moral yang kuat. Lebih jauh lagi, konsep keadilan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan peran manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30 disebutkan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memakmurkan bumi sesuai dengan petunjuk Allah. Peran ini menuntut manusia untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial, ekonomi, dan politik. Tanpa adanya keadilan, fungsi kekhalifahan manusia tidak dapat terlaksana secara optimal, karena ketidakadilan akan melahirkan konflik, penindasan, dan kerusakan sosial. Oleh karena itu, keadilan menjadi salah satu prinsip utama dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan (Esposito, Sonn, & Voll, 2022).

Dengan demikian, spirit keadilan sosial dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial yang saling terkait. Ketika nilai-nilai tersebut diinternalisasi oleh individu dan masyarakat, maka akan terbentuk budaya sosial yang menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab moral. Dalam masyarakat seperti ini, keadilan tidak hanya ditegakkan melalui sistem hukum formal, tetapi juga tumbuh secara alami dari kesadaran moral dan spiritual masyarakat itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keadilan Qur'ani memiliki potensi besar untuk menjadi landasan etis dalam membangun masyarakat modern yang lebih adil, humanis, dan berkelanjutan.

Implementasi Historis dalam Masyarakat Islam Klasik

Prinsip-prinsip keadilan sosial yang diajarkan dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi aplikatif yang dapat diwujudkan dalam praktik kehidupan sosial dan politik. Sejarah Islam awal menunjukkan bagaimana nilai-nilai keadilan Qur'ani diterapkan secara nyata dalam pembentukan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Implementasi nilai tersebut dapat dilihat dalam sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah serta dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan para khalifah setelahnya. Pengalaman historis ini memperlihatkan bahwa konsep keadilan dalam Islam tidak hanya menjadi prinsip moral, tetapi juga menjadi landasan dalam penyelenggaraan tata kelola masyarakat dan negara (Esposito, 2022).

Salah satu contoh penting implementasi nilai keadilan sosial dalam sejarah Islam adalah terbentuknya Piagam Madinah (*Ṣaḥīfat al-Madinah*). Dokumen ini disusun oleh Nabi Muhammad SAW

setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 M sebagai kesepakatan politik antara berbagai kelompok masyarakat yang hidup di kota tersebut, termasuk kaum Muhajirin, Anshar, serta komunitas Yahudi dari berbagai kabilah seperti Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraizah. Piagam Madinah dipandang oleh banyak sejarawan sebagai salah satu bentuk konstitusi awal yang mengatur hubungan sosial dan politik masyarakat yang plural. Dalam piagam tersebut ditegaskan bahwa seluruh kelompok yang terikat dalam perjanjian merupakan satu komunitas politik (*ummah wāḥidah*) yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan stabilitas sosial (Lapidus, 2002).

Prinsip utama yang terkandung dalam Piagam Madinah adalah pengakuan terhadap pluralitas masyarakat serta jaminan keadilan bagi seluruh warga tanpa membedakan latar belakang agama maupun etnis. Piagam ini juga menetapkan mekanisme penyelesaian konflik yang adil dengan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai otoritas tertinggi dalam penyelesaian sengketa. Dengan demikian, Piagam Madinah menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam Islam dapat diwujudkan dalam sistem sosial-politik yang inklusif, di mana hubungan antar kelompok masyarakat didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menjaga perdamaian dan keadilan sosial. Dalam kajian kontemporer, Piagam Madinah sering dipahami sebagai model awal dari konsep kewarganegaraan inklusif yang menghargai keragaman dalam masyarakat (Hidayat & Azra, 2024).

Selain pada masa Nabi Muhammad SAW, implementasi prinsip keadilan sosial Qur'ani juga terlihat dalam kebijakan pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Dalam berbagai literatur sejarah Islam, Umar dikenal sebagai pemimpin yang menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu prinsip utama dalam pemerintahan. Salah satu kebijakan penting yang dilakukannya adalah pengelolaan dan distribusi kekayaan negara melalui lembaga *baitul mal*. Melalui sistem administrasi yang terorganisasi, Umar mendistribusikan sumber daya negara kepada masyarakat secara lebih merata dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kontribusi individu dalam masyarakat. Sistem ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu serta memastikan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata (Al-Baladhuri, 1996).

Kepemimpinan Umar bin Khattab juga dikenal dengan tingkat akuntabilitas yang tinggi terhadap kondisi sosial masyarakat. Berbagai riwayat sejarah menggambarkan bahwa ia sering melakukan pengawasan langsung terhadap kehidupan rakyat, bahkan pada malam hari, untuk memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan atau ketidakadilan. Praktik ini menunjukkan bahwa dalam perspektif kepemimpinan Islam, tanggung jawab seorang pemimpin tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan sosial. Kepemimpinan yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat menjadi bagian penting dari implementasi nilai-nilai Qur'ani dalam tata kelola pemerintahan (Kamali, 2019). Selain itu, prinsip kesetaraan di depan hukum juga ditegakkan secara konsisten pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Dalam berbagai catatan sejarah disebutkan bahwa ia tidak memberikan perlakuan khusus kepada siapa pun, termasuk kepada anggota keluarganya sendiri, ketika berhadapan dengan hukum. Sikap ini mencerminkan prinsip fundamental keadilan dalam Islam, yaitu bahwa hukum harus ditegakkan secara objektif tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, kekuasaan, ataupun kedudukan seseorang. Prinsip kesetaraan ini menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun sistem hukum yang adil dan terpercaya dalam masyarakat (Junaidi et al., 2023).

Berdasarkan pengalaman historis tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Al-Qur'an memiliki karakter aplikatif yang nyata dalam praktik kehidupan masyarakat. Model kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Umar bin Khattab menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan Qur'ani dapat diterapkan dalam sistem sosial dan politik untuk menciptakan masyarakat yang stabil, inklusif, dan berkeadilan. Oleh karena itu, sejarah Islam awal memberikan contoh penting tentang bagaimana nilai-nilai keadilan yang bersumber dari wahyu dapat diwujudkan dalam tata kelola masyarakat yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

Relevansi Spirit Keadilan Sosial Qur'ani untuk Masyarakat Modern

Masyarakat abad ke-21 menghadapi berbagai bentuk krisis keadilan yang bersifat multidimensional. Perkembangan globalisasi, sistem ekonomi modern, serta transformasi sosial yang cepat telah membawa kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Namun di sisi lain, perkembangan

tersebut juga memunculkan berbagai ketimpangan sosial, ekonomi, dan ekologis yang semakin kompleks. Dalam perspektif etika sosial Islam, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk ketidakseimbangan sosial yang bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, kajian terhadap nilai-nilai keadilan Qur'ani menjadi relevan untuk memahami berbagai problem sosial kontemporer sekaligus menawarkan kerangka etis dalam merespons tantangan tersebut (Kamali, 2019).

Salah satu bentuk krisis keadilan yang paling menonjol dalam masyarakat modern adalah meningkatnya kesenjangan ekonomi global. Sistem ekonomi kapitalistik yang mendominasi perekonomian dunia telah menghasilkan akumulasi kekayaan yang sangat besar pada kelompok tertentu, sementara sebagian besar masyarakat masih mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Laporan Oxfam menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan signifikan dalam konsentrasi kekayaan global di tangan segelintir individu, sementara jutaan pekerja di berbagai negara menghadapi tekanan ekonomi akibat inflasi dan stagnasi upah (Oxfam, 2023). Fenomena ini mencerminkan kondisi yang secara implisit telah diperingatkan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7 yang menegaskan bahwa kekayaan tidak seharusnya hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan pemerataan ekonomi sebagai bagian penting dari keadilan sosial dalam masyarakat.

Selain kesenjangan ekonomi, sistem keuangan global yang berbasis pada praktik bunga atau riba juga sering dikritik karena berpotensi menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem keuangan yang bertumpu pada bunga dapat memicu akumulasi utang yang berlebihan serta meningkatkan risiko krisis ekonomi. Chapra menjelaskan bahwa sistem keuangan konvensional yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi riil dapat memicu siklus pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat luas (Chapra, 2008). Oleh karena itu, konsep keuangan dalam Islam menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keterkaitan antara aktivitas keuangan dengan sektor riil sebagai upaya menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan berkeadilan.

Di samping persoalan ekonomi, masyarakat modern juga menghadapi krisis moral yang ditandai dengan meningkatnya individualisme dan materialisme. Orientasi hidup yang terlalu menekankan kepentingan pribadi seringkali menyebabkan melemahnya solidaritas sosial dalam masyarakat. Akibatnya, hubungan sosial menjadi lebih rapuh dan masyarakat mengalami berbagai bentuk keterasingan sosial, termasuk meningkatnya tingkat kesepian dan masalah kesehatan mental. Dalam perspektif etika Islam, kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan kembali nilai-nilai spiritual dan solidaritas sosial yang berakar pada ajaran agama. Nilai-nilai seperti kepedulian terhadap sesama, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadaban (Hidayat & Azra, 2024).

Selain itu, krisis keadilan juga dapat dilihat dalam konteks lingkungan hidup. Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi global telah menyebabkan berbagai permasalahan ekologis, termasuk perubahan iklim, kerusakan ekosistem, serta pencemaran lingkungan. Dampak dari krisis lingkungan ini tidak dirasakan secara merata, karena kelompok masyarakat miskin dan negara-negara berkembang seringkali menjadi pihak yang paling rentan terhadap dampak kerusakan lingkungan. Dalam perspektif Islam, manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan alam serta mencegah kerusakan lingkungan. Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarmanusia, tetapi juga mencakup tanggung jawab manusia terhadap alam dan keberlanjutan kehidupan di bumi (Esposito, Sonn, & Voll, 2022).

Dengan demikian, berbagai krisis yang dihadapi masyarakat modern menunjukkan bahwa persoalan keadilan sosial masih menjadi tantangan besar dalam kehidupan global saat ini. Nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Al-Qur'an menawarkan perspektif etis yang dapat digunakan untuk memahami sekaligus merespons berbagai persoalan tersebut. Melalui pendekatan yang menekankan keseimbangan antara dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi, konsep keadilan Qur'ani memiliki potensi untuk memberikan kontribusi dalam upaya membangun masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan berkeadaban.

Nilai Qur'ani sebagai Solusi Transformasi Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa spirit keadilan sosial dalam Al-Qur'an memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjawab berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan politik pada masyarakat modern. Nilai-nilai Qur'ani tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip transformasional yang dapat diterapkan dalam pembangunan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, konsep keadilan sosial Qur'ani dapat diaktualisasikan melalui tiga dimensi utama, yaitu ekonomi berkeadilan, etika kepemimpinan dan tata kelola yang baik, serta solidaritas sosial yang inklusif.

Dalam bidang ekonomi, Al-Qur'an menawarkan paradigma ekonomi yang menyeimbangkan efisiensi ekonomi dengan nilai moral dan tanggung jawab sosial. Larangan riba sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275 merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang bertujuan mencegah eksploitasi dan ketimpangan ekonomi. Sistem keuangan yang bebas riba mendorong aktivitas ekonomi berbasis sektor riil serta mengurangi praktik spekulatif yang dapat memicu ketidakstabilan ekonomi. Pendekatan ini dipandang sebagai alternatif terhadap sistem kapitalisme yang cenderung menimbulkan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu (Chapra, 2008; Haneef & Furqani, 2023). Selain itu, mekanisme zakat yang dijelaskan dalam QS. At-Taubah [9]: 60 berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang sistematis dalam Islam. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai sistem jaminan sosial yang dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang profesional dan berbasis teknologi mampu meningkatkan efektivitas distribusi dana sosial Islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kasri & Putri, 2022). Di samping zakat, wakaf produktif juga memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan. Pengembangan aset wakaf dalam bentuk investasi produktif, seperti properti, pendidikan, dan layanan kesehatan, dapat menghasilkan sumber pembiayaan jangka panjang bagi kepentingan publik (Ismail Abdel Mohsin, 2023).

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Al-Qur'an menekankan pentingnya prinsip amanah sebagaimana dinyatakan dalam QS. An-Nisa' [4]: 58. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan merupakan tanggung jawab moral yang harus dijalankan secara adil dan transparan. Konsep amanah dalam kepemimpinan Islam menempatkan integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab publik sebagai nilai utama dalam pengelolaan kekuasaan. Perspektif ini relevan dengan konsep good governance modern yang menekankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan (Kamali, 2008; Abdullah & Ismail, 2024).

Prinsip keadilan tanpa diskriminasi juga ditegaskan dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 8 yang menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa dipengaruhi oleh kebencian atau kepentingan kelompok tertentu. Nilai ini menjadi dasar etis dalam memerangi praktik korupsi, nepotisme, dan kronisme yang sering menghambat pembangunan sosial. Implementasi prinsip ini dalam sistem hukum dan birokrasi dapat menciptakan sistem pemerintahan yang berbasis meritokrasi dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga negara (Rahman & Hassan, 2023).

Selanjutnya, dalam dimensi sosial, Al-Qur'an menegaskan prinsip kesetaraan manusia sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Hujurat [49]: 13. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Allah, dan perbedaan ras, etnis, maupun status sosial tidak boleh menjadi dasar diskriminasi. Prinsip tauhid yang menegaskan kesatuan umat manusia ini menjadi fondasi bagi pembangunan masyarakat yang inklusif dan menghargai keberagaman (Esposito & Mogahed, 2022). Selain itu, Al-Qur'an juga mendorong solidaritas sosial melalui perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 2. Nilai solidaritas ini dapat diwujudkan melalui penguatan jaringan sosial berbasis komunitas, seperti lembaga filantropi Islam, organisasi masyarakat, dan institusi keagamaan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa lembaga filantropi Islam memainkan peran penting dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi dan bencana sosial (Sarea & Hanefah, 2022).

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai keadilan sosial Qur'ani memerlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai sektor. Salah satu aspek penting adalah internalisasi nilai keadilan melalui sistem pendidikan. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran moral dan tanggung jawab sosial generasi muda. Integrasi nilai-nilai keadilan sosial

dalam kurikulum pendidikan dapat membantu membentuk karakter peserta didik yang berintegritas, empatik, dan memiliki kepedulian terhadap keadilan sosial (Azra, 2023).

Selain melalui pendidikan, nilai-nilai Qur'ani juga perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Kebijakan ekonomi yang inklusif, perlindungan sosial yang kuat, serta pengembangan ekonomi syariah dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil. Prinsip masalah sebagai tujuan utama syariah dapat menjadi landasan normatif dalam perumusan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan bersama (Kamali, 2008; Hassan & Aliyu, 2024).

Di sisi lain, penguatan masyarakat sipil dan lembaga keagamaan juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan masyarakat berkeadilan. Organisasi masyarakat, lembaga dakwah, dan komunitas berbasis masjid memiliki potensi besar sebagai agen perubahan sosial yang mampu memberdayakan masyarakat di tingkat akar rumput. Optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf oleh lembaga yang profesional dan transparan dapat meningkatkan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat luas (Kasri & Putri, 2022; Ismail Abdel Mohsin, 2023).

Dengan demikian, spirit keadilan sosial Qur'ani tidak hanya berfungsi sebagai konsep teologis, tetapi juga sebagai paradigma etis dan praktis dalam pembangunan masyarakat modern. Implementasi nilai-nilai tersebut melalui pendidikan, kebijakan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil dapat menjadi fondasi bagi terciptanya tatanan sosial yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, Al-Qur'an mengandung prinsip keadilan sosial yang komprehensif dan dinamis. Keadilan dalam perspektif Qur'ani tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga memiliki dimensi spiritual-moral yang kuat, dengan tujuan menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Prinsip-prinsip utama mencakup kesetaraan, amanah, larangan kezaliman, dan distribusi kekayaan. Implementasi prinsip-prinsip tersebut telah terbukti dalam konteks masyarakat Muslim awal dan tetap relevan dalam menghadapi ketidakadilan struktural pada masyarakat modern.

Untuk mendorong aktualisasi spirit keadilan sosial Qur'ani, beberapa langkah dapat dipertimbangkan. Pertama, akademisi dan cendekiawan perlu melakukan penelitian lebih lanjut yang mengintegrasikan tafsir Al-Qur'an dengan ilmu sosial kontemporer guna merumuskan model keadilan sosial yang aplikatif. Kedua, pemerintah dan pembuat kebijakan diharapkan dapat mengadopsi prinsip-prinsip Qur'ani, seperti masalah, pencegahan kemudharatan, dan distribusi, dalam perumusan kebijakan publik, khususnya di bidang ekonomi, hukum, dan pendidikan. Ketiga, masyarakat sipil dan lembaga keagamaan perlu memperkuat peran sebagai agen perubahan sosial melalui penyebaran pemahaman keadilan sosial Qur'ani, pemberdayaan masyarakat marginal, serta pengembangan lembaga filantropi, seperti zakat dan wakaf, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, spirit keadilan sosial Qur'ani tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga dapat menjadi kerangka etis dan paradigma praktis dalam upaya membangun masyarakat yang lebih adil dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baladhuri, A. (1996). *Futuh al-Buldan* (P. K. Hitti, Trans.). Darul Fikr.
- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Isfahani, R. (1992). *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Dar al-Qalam.
- Al-Maraghi, A. M. (1946). *Tafsir al-Maraghi*. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Keadilan Sosial dalam Islam* (A. R. Basalamah, Trans.). Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Syatibi, I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Dar Ibn Affan.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah*. Islamic Development Bank.
- Islamic Development Bank. (2020). *Islamic Social Finance Report 2020*. IsDB Group.
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shari'ah Made Simple*. International Institute of Islamic Thought.

- Lapidus, I. M. (2002). *A History of Islamic Societies* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Oxfam. (2023). *Survival of the Richest: The India story*. Oxfam International.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Harvard University Press.
- Rahman, F. (1980). *Major Themes of the Qur'an*. Bibliotheca Islamica.
- Ramadan, T. (2009). *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford University Press.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Sadeq, A. M. (2002). *Waqf, Perpetual Charity and Poverty Alleviation*. International Islamic University Malaysia.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.